



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 April 1988, agama Islam, pekerjaan TKW, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXX, Rt. 020/Rw. 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun. Saat Ini Berdomisili Di No. 51, Gang 5, Jalur 46, Jalan Huaxun, Distrik Zhongli, Kota Taoyuan, Taiwan, R.O.C, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX dan XXX, Advokat pada kantor **"IR LAWYER & PARTNERS"** yang beralamat di Jalan Tafsir Anom No. 28 Jetis, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tanggal 11 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Rt. 020/Rw. 03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 07 September 2011, bertepatan dengan 08 Syawwal 1432 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 401/ 13/ IX/ 2011**, tertanggal 07 September 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXX, RT 020/RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXX (jenis kelamin perempuan) yang lahir pada 28 Maret 2012 (umur: 10 tahun), saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik-baik saja, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2016, perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percek-cokan yang disebabkan beberapa hal, antara lain:
Pertama, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
Kedua, Tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat serta selalu berbeda prinsip, sehingga ketika menghadapi masalah Tergugat selalu mengikuti pendapat dari orang tua Tergugat, dan mengabaikan pendapat dari Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



6. Bahwa Penggugat berangkat ke Taiwan pada bulan Oktober tahun 2016 dan belum pernah cuti, dengan niat awal untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, namun usaha tersebut sia-sia, karena Tergugat tidak pernah menghargai jerih payah Penggugat, bahkan uang yang di kirimkan Penggugat dari luar negeri tidak ada nilainya di mata Tergugat.
7. Bahwa ternyata pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung reda, justru malah semakin memuncak yang terjadi sekitar bulan April tahun 2021, yaitu disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 5 dan 6, hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang (terhitung 5 tahun), dan putus komunikasi bulan April tahun 2021 (terhitung 8 bulan);
8. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki. Namun, atas sikap Tergugat yang tidak bisa berubah, maka Penggugat tidak kuat dan tidak bisa hidup berumahtangga lagi dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya "kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



11. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang atas gugatannya dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan kepada keduanya untuk melaksanakan mediasi dengan i'tikad baik, dengan mediator yang telah disepakati atas nama Drs. Badrodin, namun berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 21 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa posita tentang status Penggugat ketika menikah yang tertulis perawan adalah tidak benar, karena Penggugat berstatus janda;
- Bahwa posita tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa posita tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah benar akan tetapi sebab-sebabnya tidak benar, karena semua penghasilan sudah saya berikan kepada Penggugat dan tidak pernah terjadi perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita tentang Tergugat yang tidak menghargai jerih payah Penggugat, adalah tidak benar;
- Bahwa posita tentang tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2021, adalah benar, karena Penggugat sendiri yang tidak mau diajak berkomunikasi dan setiap Tergugat telpon, tidak pernah diangkat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju adanya perceraian ini karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa terkait dengan status Penggugat ketika perkawinan, Penggugat berpatokan pada register akta nikah, sedangkan terkait hal-hal lainnya, Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan dupliknya karena Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3519035004880004, tanggal 18 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P1);
2. Fotokopi Register Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 401/13/IX/2011, tanggal 07 September 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P2);
3. Hasil Print Out Foto Surat Keterangan atas nama Penggugat, Nomor 470/46/402.404.02/2022, tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, namun tidak ada tandatangan Kepala Desa, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P3);

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di RT.05 RW.02 Desa Sawangan Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 September 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Madiun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Marselinda Al Kautsar, yang saat ini ikut Tergugat;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja ke luar negeri, Penggugat pernah pulang ke rumah saksi dalam kondisi pelipis matanya lebam akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT.05 RW.02 Desa Sawangan Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di XXX, Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat temperamental;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti atas jawabannya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat, bernama Drs. Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan jawaban Tergugat juga telah disampaikan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Register Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) atas perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P3 (Hasil print out Foto Surat Keterangan) tidak memenuhi syarat formil karena tidak ada tandatangan pejabat yang mengeluarkan, oleh karena itu bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat atas nama Ngatiyem binti Kasimin dan Khamdani bin H. Usman, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 September 2011;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat yang temperamental;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya dan adanya perpisahan tempat tinggal, menunjukkan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan inilah yang disebut dengan pecahnya perkawinan (*broken marriage*) yang mana hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dipenuhi;
2. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat masih berharap dapat rukun kembali, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada kesamaan kehendak untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan oleh karena itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tentang permohonan dikabulkannya gugatan dan penjatuhan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan dan majelis hakim harus menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan Wahib Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	375.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	520.000,00